

## BAB IV

### KESIMPULAN

Pasar Sumani merupakan pasar yang dimiliki oleh satu yaitu Nagari Sumani. Pasar Sumani menjadi pusat perekonomian di Kecamatan X Koto Singkarak dan khususnya bagi Nagari Sumani sendiri. Selain sebagai tempat transaksi ekonomi, pasar Sumani juga menjadi tempat interaksi sosial dan budaya bagi para pedagang dan pembeli yang ada di dalam pasar.

Pasar Sumani memiliki sejarah yang panjang berdirinya pasar Sumani tidak ada data tertulis yang menjelaskan kapan pasar Sumani mulai beroperasi. Pada tahun 1880, Nagari Sumani diperintah oleh kepala Nagari Dt. Panduko Sati, dengan nama Angku palo langik, pada masa pemerintahan Dt Panduko Sati dibangun gedung pertemuan yang besar, yang berfungsi untuk musyawarah adat, belajar tulis menulis dan lain-lain. Perkarangan dari gedung tersebut dijadikan gelanggang permainan anak nagari seperti pencak silat, sabung ayam dan kesenian lainnya. Gelanggang ini dikenal dengan gelanggang “*Bawah Katapiang*” karena letaknya dibawah pohon ketaping besar, gelanggang ini lama-kelamaan semakin ramai dikunjungi oleh pendekar, penyabung ayam sehingga balai menjadi ramai. Gelanggang ini terletak dipersimpangan jalan utama dari nagari Sumani ke nagari lainnya, sehingga sering disinggahi oleh pedagang-pedagang, bendi dan pedati yang akhirnya menjadi sebuah pasar kecil, inilah permulaan pasar Sumani.

Tahun 1920, Nagari Sumani diperintah Wali Nagari Saad St. Majolelo, pada masa pemerintahan beliau sarana dan Prasaran pasar Sumani disempurnakan, beliau menunjuk seorang yang bertugas mengelola pasar, penghulu pasar tersebut bernama Abasyan Pono Sutan, pada masa ini juga di bangun los-los kayu, pondok layang, kedai makanan dan minuman, tahun 1926 terjadi gempa yang sangat dahsyat di Sumatera Barat yang banyak menimbulkan kerusakan. Gempa ini mengakibatkan pasar Sumani hancur hingga tidak layak pakai. Tahun 1926 ini pula, atas bantuan Pemerintah Hindia Belanda pasar Sumani keluar dari pasar syarikat Solok dengan status pasar Nagari. Pemerintah Belanda juga member bantuan pembangunan los-los baru ditambah dengan sumber dana untuk pembangunan pasar, tahun 1928 pasar Sumani sudah berkembang menjadi pasar yang bersih dan ramai. Pasar Sumani adalah pasar nagari yang berdiri pertama kali sesudah pasar Solok.

Rentang tahun 1928 sampai 1984 dipasar Sumani tidak ada revitalisasi yang signifikan yang dilakukan pihak pengelola pasar, baru pada tahun 1984 keluar peraturan daerah Di Kabupaten Solok tentang revitalisasi pasar. Pasar dalam sebuah nagari merupakan sebuah asset kekayaan dan salah satu syarat berdirinya sebuah nagari, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok, terdapat dua tipe pasar yaitu pasar tipe A dan tipe B pasar tipe A lebih dikenal dengan pasar nagari, yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah nagari, Sedangkan pasar tipe B adalah pasar syarikat yang pengelolaan dilakukan oleh beberapa nagari.

Pengelolaan pasar tipe A Nagari Sumani sesuai dengan pedoman pengelolaan pasar Kabupaten Solok yang diatur dalam keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Solok Nomor. 66/ Bup – 1984 tanggal 7 Juli 1984 dan di sesuaikan kemudian dengan Keputusan Bupati Solok Nomor 7 tahun 2000 tanggal 26 Mei 2000.

Refitalisasi Pasar Sumani berdasarkan perda dari Pemerintah Kabupaten Solok ini tidak sepenuhnya membawa dampak positif bagi para pedagang dan konsumen, memang dalam segi tata pasar, kelengkapan fasilitas penunjang, dan kebersihan yang mulai diperhatikan dan lebih baik dari kondisi pasar sebelum di refitalisasi, namun hal ini juga membawa dampak negatif bagi para pedagang omset penjualan para pedagang menjadi menurun, hal ini disebabkan oleh pemindaha lokasi pasar ke belakng pasar lama sehingga pasar Sumani yang semula berada ditepi jalan lintas Sumatera sekrang berjarak dua ratus meter dari jalan raya, hal ini menyebabkan para pedagang kembali berdesakan berjualan di lokasi pasar lama yang sudah dirubah fungsinya menjadi terminal dan tempat parkir, kendaraan pengunjung pasar.

Tempat berjualan para pedagang yang sudah diatur dengan rapi menjadi berantakan kembali para pedagang berebut untuk mendapat tempat berjualan di tepi jalan raya sehingga, juga menimbulkan konflik antar sesama para pedagang yang memperebutkan lapak dagangan.

Dari berbagai penjelasan dan permasalahan yang dibahas di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar Nagari Sumani sangat penting artinya bagi

masyarakat kecamatan X Koto Singkarak terutama bagi masyarakat Nagari Sumani Sendiri, oleh karena itu diharapkan agar pengelolaan pasar di perbaiki lagi dan bisa bermanfaat bagi para pedagang yang berjualan di Pasar Sumani dan konsumen pun puas akan keadaan Pasar Sumani.

